



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Casuarina No. 6 Kelurahan Krooy – Kaimana – Papua Barat 98654
Telp. (0957) 21138, Fax. 21516, Email : disdikporakaimana@gmail.com

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9291 /DPPO/2020

- Membaca : Surat permohonan Pengelola PAUD DAMAI KOKOROBA Kelompok Bermain Nomor : 02/PAUD DAMAI/KMP.KKRB/2018 tanggal 14 September 2018, Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi Kegiatan, maka layak untuk mendapatkan Ijin Operasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
5. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PAUD DAMAI KOKOROBA DENGAN LAYANAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Kepada : Nama Lembaga : PAUD DAMAI KOKOROBA
Nama Pengelola : ANTONETA WERFETE
Alamat : KAMPUNG KOKOROBA, DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS

Diberikan waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal dikeluarkannya Surat Ijin Operasional dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan PAUD (KB);
- b. Surat Ijin Operasional Penyelenggara PAUD (KB);
- c. Pembayaran Pajak dibayarkan setiap tahun;
- d. Ijin Operasional Penyelenggara PAUD DAMAI KOKOROBA dengan layanan program Kelompok Bermain (KB) sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

DITETAPKAN DI : KAIMANA
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020

Plt. KEPALA DINAS,



LUTHER RUMPUUMBO, S.Pd